



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO ;
Tempat lahir : Pacitan ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mrayun, Rt.01/Rw.03, Kelurahan/Desa Ploso, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Diperpanjang Ketua PN, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Andrias Ganis Wibowo, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Bima I No. 1 Wonokarto, Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 22 Agustus 2023 Nomor: 32/SK/01/VIII/2023/PN.Wng ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai mana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram yang disimpan di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA MILD;
 - 1 (satu) buah Tube yang berisi Urine;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HandPhone merk “Realme C35” Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 081398627086;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA “REVO FIT” warna Hitam No.Pol AE 3857 YG, No.Rangka MH1JBK117JK517085, No. Mesin JBK1E1513545, Berikut STNK a.n KSP BHINA RAHARJA alamat Raya Solo – Pacitan RW.01 RT.02 Ds.Donoroho.Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan Kolam Renang Sultan, Jln. Sanggrahan, Rt.03 / Rw.08, Kel/Ds. Ngadirojo Kidul, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib dihubungi oleh seseorang yang bernama Sdr.Pakde (DPO) yang terdakwa kenal dari sebuah Aplikasi Tiktok, kemudian Sdr.Pakde mengirimkan pesan melalui Aplikasi Whatsapp kepada terdakwa dengan tujuan menawarkan shabu, akan tetapi mendengar hal tersebut terdakwa menolaknya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli shabu tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Pakde dengan cara mengirimkan pesan melalui Aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,33 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang pembelian shabu tersebut terdakwa transfer kepada Sdr.Pakde melalui Aplikasi Dana dengan akun dana nomor: 081339665105 melalui Agen Brilink, setelah uang tersebut ditransfer sekitar pukul 13.00 Wib Sdr.Pakde menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan cara mengirimkan pesan berupa foto dan ciri-ciri tempat dimana shabu tersebut disimpan yaitu di daerah Ngadirjo yang berada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pepohonan samping timur kolam renang + 3 (tiga) meter dan shabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna, melihat hal tersebut terdakwa langsung berangkat ketempat yang sesuai dengan petunjuk Sdr.Pakde, lalu sesampainya ditempat tersebut pada saat terdakwa akan mengambil shabu tersebut seluruh perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwajib yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membeli shabu kepada Sdr.Pakde sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yaitu :

- Pertama, pada hari rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 12.00 Wib, sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kedua, pada hari rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 13.00 Wib, sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,33 gram, seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan sendiri.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto seluruhnya 0,10351 gram dengan nomor barang bukti BB – 3445/2023//NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan nomor barang bukti BB – 3446/2023//NNF, yang disita dari Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO, dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1590 / NNF / 2023, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 yang diuji oleh pemeriksa. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, S.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB – 3445/2023//NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB – 3446/2023//NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Prikotropika).-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan Kolam Renang Sultan, Jln. Sanggrahan, Rt.03 / Rw.08, Kel/Ds. Ngadirojo Kidul, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Tim Satuan Narkoba Polres Wonogiri diantaranya yaitu Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H dan Saksi HERA HENDRAWAN S.H telah mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak mau disebutkan bahwa ada penyalahgunaan narkoba di daerah Ngadirojo, mengetahui informasi tersebut kemudian Tim langsung melakukan observasi di wilayah tersebut, selanjutnya di depan Kolam Renang Sultan, Jln. Sanggrahan, Rt.03 / Rw.08, Kel/Ds. Ngadirojo Kidul, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri Tim Satuan Narkoba Polres Wonogiri mencurigai seseorang pelaku yaitu terdakwa kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Wonogiri terus mengikuti dan berdasarkan observasi sebelumnya serta gerak gerik dari terdakwa yang mencurigakan sehingga dikawatirkan terdakwa melarikan diri dan menghilangkan barang bukti selanjutnya Tim Satuan Narkoba Polres Wonogiri langsung melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,33 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan sendiri.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto seluruhnya 0,10351 gram dengan nomor barang bukti BB – 3445/2023//NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan nomor barang bukti BB – 3446/2023//NNF, yang disita dari Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO, dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Kepolisian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1590 / NNF / 2023, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 yang diuji oleh pemeriksa. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, S.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB – 3445/2023//NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB – 3446/2023//NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Prikotropika).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO karena tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar jam 13.00.WIB bertempat di depan kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt,03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Wonogiri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt,03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli dan pemeriksaan ditempat yang dimaksud, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu rekan saksi yang Bernama HERA HENDRAWAN mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencoba untuk pergi namun tidak sempat, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian barang bukti Narkotika jenis sabu disekitar kolam renang dan mendapati 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu adalah miliknya yang terdakwa pesan dengan cara membeli dari seseorang bernama Pakde, setelah itu Terdakwa Bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari seseorang Bernama PAKDE melalui Aplikasi Whatsapp (WA) yang ada didalam Handphone milik Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual lagi atau untuk orang lain dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain Bersama Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada PAKDE yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dan yang terakhir ketika Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ;
- Bahwa selain barang bukti sabu saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi AE 3857 YG serta sebuah handphone

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme C35 warna hijau beserta nomor Simcardnya 081398627086 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan memesan Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan test urine hasilnya adalah Negatif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HERA HENDRAWAN, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO karena tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar jam 13.00.WIB bertempat di depan kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt.03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Wonogiri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt.03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli dan pemeriksaan ditempat yang dimaksud, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencoba untuk pergi namun tidak sempat, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok mek Sampoerna, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian barang bukti Narkotika jenis sabu disekitar kolam renang dan mendapati 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu adalah miliknya yang terdakwa pesan dengan cara membeli dari seseorang bernama Pakde ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama PAKDE melalui Aplikasi Whatsapp (WA) yang ada didalam Handphone milik Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual lagi atau untuk orang lain dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain Bersama Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada PAKDE yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dan yang terakhir ketika Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ;
- Bahwa selain barang bukti sabu saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi AE 3857 YG serta sebuah handphone merk Realme C35 warna hijau beserta nomor Simcardnya 081398627086 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan memesan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan test urine hasilnya adalah Negatif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi atas nama PADMONO yang mana atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar jam 13.00 Wib bertempat di depan kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt.03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama PAKDE ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu kepada PAKDE ;
- Bahwa awal pertama kali Terdakwa mengenal PAKDE dari aplikasi Tiktok lalu PAKDE menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu PAKDE melalui WA kemudian PAKDE menawarkan paket Narkotika ada bermacam-macam harganya yaitu ada yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PAKDE, lalu PAKDE mengatakan Narkotika jenis sabu diletakkan disekitar lapangan Ngadirojo, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa memesan lagi kepada PAKDE 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah melakukan transfer uang kepada PAKDE lalu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 PAKDE menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu terbungkus dalam kotak rokok Sampoerna diletakkan disekitar kolam renang Sultan daerah sanggrahan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke kolam renang Sultan yang berada didaerah Sanggrahan Ngadirojo dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya sekitar pukul 13.00 Wib di kolam renang lalu Terdakwa melakukan pencarian terhadap Narkotika jenis Sabu namun belum sempat ketemu, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada PAKDE adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu adalah milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja sedangkan handphone yang disita oleh Polisi adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram yang disimpan di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA MILD;
- 1 (satu) buah Tube yang berisi Urine;
- 1 (satu) buah HandPhone merk "Realme C35" Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 081398627086;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "REVO FIT" warna Hitam No.Pol AE 3857 YG, No.Rangka MH1JBK117JK517085, No. Mesin JBK1E1513545, Berikut STNK a.n KSP BHINA RAHARJA alamat Raya Solo – Pacitan RW.01 RT.02 Ds.Donoroyo;

terhadap barang bukti diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan Ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Np.Lab : 1590/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 yang diuji oleh pemeriksa serta diketahui oleh kepada bidang Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan :

- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB-3445/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor: BB-3446/2023/NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar jam 13.00 Wib bertempat di depan kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt,03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama PAKDE dari aplikasi Tiktok, lalu PAKDE menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu PAKDE melalui WA setelah itu PAKDE menawarkan paket Narkotika ada bermacam-macam harganya yaitu ada yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PAKDE, lalu PAKDE mengatakan Narkotika jenis sabu diletakkan disekitar lapangan Ngadirojo, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa memesan lagi kepada PAKDE 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah melakukan transfer uang kepada PAKDE lalu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 PAKDE menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu terbungkus dalam kotak rokok Sampoerna diletakkan disekitar kolam renang Sultan daerah sanggrahan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke kolam renang Sultan yang berada didaerah Sanggrahan Ngadirojo dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya sekitar pukul 13.00 Wib di kolam renang lalu Terdakwa melakukan pencarian terhadap Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Ketika Terdakwa sedang melakukan pencarian terhadap Narkotika jenis sabu, saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. Dan saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Wonogiri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt,03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, melihat Terdakwa, lalu saksi HERA HENDRAWAN, SH. mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencoba untuk pergi namun tidak sempat pergi Terdakwa langsung ditangkap, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna, selanjutnya Polisi melakukan pencarian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu disekitar kolam renang dan mendapati 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu adalah miliknya yang terdakwa pesan dengan cara membeli dari PAKDE, setelah itu Terdakwa Bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang Bernama PAKDE untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum baik manusia maupun Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa kejadian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar jam 13.00 Wib bertempat di depan kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt,03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama PAKDE dari aplikasi Tiktok, lalu PAKDE menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu PAKDE melalui WA setelah itu PAKDE menawarkan paket Narkotika ada bermacam-macam harganya yaitu ada yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PAKDE, lalu PAKDE mengatakan Narkotika jenis sabu diletakkan disekitar lapangan Ngadirojo, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa memesan lagi kepada PAKDE 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah melakukan transfer uang kepada PAKDE lalu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 PAKDE menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu terbungkus dalam kotak rokok Sampoerna diletakkan disekitar kolam renang Sultan daerah sanggrahan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke kolam renang Sultan yang berada didaerah Sanggrahan Ngadirojo dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya sekitar pukul 13.00 Wib di kolam renang lalu Terdakwa melakukan pencarian terhadap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketika Terdakwa sedang melakukan pencarian terhadap Narkotika jenis sabu, saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. Dan saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Wonogiri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kolam renang Sultan yang beralamat di Sanggrahan, Rt,03, RW.08, Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, melihat Terdakwa, lalu saksi HERA HENDRAWAN, SH. mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencoba untuk pergi namun tidak sempat pergi Terdakwa langsung ditangkap, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna, selanjutnya Polisi melakukan pencarian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu disekitar kolam renang dan mendapati 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu adalah miliknya yang terdakwa pesan dengan cara membeli dari PAKDE, setelah itu Terdakwa Bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Np.Lab : 1590/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 yang diuji oleh pemeriksa serta diketahui oleh kepada bidang Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan :

- Bahwa barang bukti dengan nomor : BB-3445/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan dan diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkoba, yaitu:

- Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagai penegasan SEMA No. 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung kembali menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 tentang perkara tindak pidana Narkoba, yaitu :

- Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berpijak pada materi SEMA No. 3 Tahun 2015 serta SEMA No. 1 Tahun 2017 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama PAKDE dari aplikasi Tiktok, lalu PAKDE menawarkan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada hari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu PAKDE melalui WA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya PAKDE mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terbungkus dalam kotak rokok Sampoerna diletakkan disekitar kolam renang Sultan daerah sanggrahan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke kolam renang Sultan yang berada didaerah Sanggrahan Ngadirojo dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya sekitar pukul 13.00 Wib di kolam Ketika Terdakwa melakukan pencarian terhadap Narkotika jenis Sabu, namun belum sempat menemukan dan mengkonsumsi Sabu tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. Dan saksi HERA HENDRAWAN, SH. ;

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Polisi Saksi Hera Hendrawan, S.H, dan Saksi Muhamad Elvid Munthoha, yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual lagi atau untuk orang lain dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain Bersama Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya yaitu 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika berupa metamfetamina/ sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa bermaksud untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi tujuan kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan dan dikonsumsi, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil, setimpal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa, dan memenuhi rasa keadilan yang berlaku dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleedoi/Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Penuntut Umum juga telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap Pleedoi/Pembelaan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pleedoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bukan menyatakan agar perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan merupakan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram yang disimpan di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA MILD;
- 1 (satu) buah Tube yang berisi Urine;

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HandPhone merk "Realme C35" Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 081398627086;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "REVO FIT" warna Hitam No.Pol AE 3857 YG, No.Rangka MH1JBK117JK517085, No. Mesin JBK1E1513545, Berikut STNK a.n KSP BHINA RAHARJA alamat Raya Solo – Pacitan RW.01 RT.02 Ds.Donoroyo;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NERLI AHMAD KHAIRUN Bin PRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram yang disimpan di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA MILD;
 - 1 (satu) buah Tube yang berisi Urine;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk "Realme C35" Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 081398627086;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "REVO FIT" warna Hitam No.Pol AE 3857 YG, No.Rangka MH1JBK117JK517085, No. Mesin JBK1E1513545, Berikut STNK a.n KSP BHINA RAHARJA alamat Raya Solo – Pacitan RW.01 RT.02 Ds.Donorojo;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, RAIS TORODJI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTY HADI WIDARTO, S.H., dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARMIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh TIGOR UNTUNG MARJUKI SIRAIT, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.

RAIS TORODJI, S.H. M.H.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMARMIN, S.H. M.H.